



**BUPATI BUTON TENGAH**  
**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH**  
**NOMOR 279 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah, Perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Buton Tengah, tentang Pembentukan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42,86
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558') Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Sebagaimana Yang Tertuang dalam Bab IV Pasal 10 ayat I bahwa penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan Pelayanan berusaha dan Non Berusaha.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 16)
12. Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**
- Kesatu : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Dengan Susunan Personil Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I dan Daftar Pelayanan yang Memerlukan Tim Teknis PTSP Dalam Lampiran II Keputusan Ini.**
- Kedua : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum PERTAMA Mempunyai Tugas Yaitu :**
1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi;
  2. Melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan atau lokasi/tempat usaha pemohon sesuai dengan permohonan izin;
  3. Membuat berita acara pemeriksaan serta kajian/analisis sesuai bidangnya atas hasil peninjauan lapangan;
  4. Memberikan saran pertimbangan/rekomendasi teknis secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah untuk menerima atau menolak Suatu permohonan Perizinan/Non Perizinan;
  5. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang Pelayanan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah terkait;
  6. Menuangkan Uraian besaran retribusi ke dalam kajian teknis dan atau saran pertimbangan khusus setiap perizinan yang dikenakan Retribusi.
  7. Melakukan Pengkajian ulang dan survei terhadap permasalahan /dampak pelayanan perizinan dan non perizinan serta penyelesaian Penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non Perizinan.
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Buton Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
  9. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Buton Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
9. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

- Ketiga** : Tim Sebagaimanah di maksud Pada diktum KEDUA Dalam Melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat sebagaimanah yang terlampir yang mempunyai tugas
1. Mendampingi Tim Pertimbangan Teknis Survei lapangan
  2. Membawah Peralatan Seperti Alat Ukur ,Camera,OPS, dan Peralatan lain yang di perlukan.
  3. Menyiapkan Laporan Perjalanan Dinas.
  4. Membantu Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Pemohon setelah Survey.
  5. Menyiapkan Administrasi dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan rapat oleh Tim.
- Keempat** : Tim Teknis yang dimaksud dalam diktum kesatu, dalam menjalankan tupoksinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai yang tercantum pada lajur lima lampiran surat keputusan ini.,
- Kelima** : Biaya Yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Keputusan Ini, Dibebankan Pada DPA-OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Keenam** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan Pihak Lain yang Dianggap Perlu
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari  
 Pada tanggal, 10 Januari 2022

**BUPATI BUTON TENGAH**



**SAMAHUDDIN**

| PARAF KOORDINASI |   |   |
|------------------|---|---|
| Agg. DT          |  |  |
| KOROS DPAMPEN    |   |  |
| Kep. Wks         |   |  |

Lampiran : Keputusan Bupati Buton Tengah

No : 274 Tahun 2022.

Tanggal : 10 Januari 2022.

Tentang : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Buton Tengah


1. Pengarah : Bupati Buton Tengah
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah
3. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

**SUSUNAN TIM TEKNIS PTSP**

| NO | NAMA/JABATAN  | ASAL INSTANSI TEKNIS                        | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR | KET |
|----|---|---|-------------------|---------------|-----|
| 1  | 2   | 3   | 4                 | 5             | 6   |
| 1  | Sekretaris Daerah   | Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah   | Penanggung Jawab  | Rp. 205.000., | OB  |
| 2  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP                               | DPM PTSP Kabupaten Buton Tengah             | Ketua Tim         | Rp. 191.000., | OB  |
| 3  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP                           | DPM PTSP Kabupaten Buton Tengah             | Sekretaris Tim    | Rp. 147.000., | OB  |
| 4  | Kepala Kantor Pertanahan  | Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah    | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah                              | Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah.  | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 6  | Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan               | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.            | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 7  | Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas PTSP         | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.            | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 8  | Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanamn Modal. | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah             | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 9  | Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.         | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah             | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |
| 10 | SUKMAWATI AUZA, S.STP   | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah | Anggota Tim       | Rp. 147.000., | OB  |

|    |   |  |             |               |    |
|----|---|--|-------------|---------------|----|
| 11 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.             | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 12 | SUKATMAJA,S.Sos ( Pejabat Fungsional )                                | Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.                    | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 13 | Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam                 | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Tengah.             | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 14 | ABDUL,MANAN ( Staf Dinas Pariwisata )                                 | Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah.                   | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 15 | Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri.               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 16 | SALIM,S.P ( Bendahara Pengeluaran DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.    | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 17 | YUSNITA S.E ( Registrasi Undangan Peserta Tim Teknis.)                | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 18 | MUNSIRA ( Bendahara Penerima PAD)                                     | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 19 | ZALUDDIN,S.E ( Pembuat Laporan Hasil Evaluasi Tim Teknis.             | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 20 | FITRIANTI BAKAT S.Pd ( Operator OSS)                                  | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 21 | HARIANTO PUTRA RAHIM ( Operator Sicantik cloud)                       | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.                           | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 22 | ARSALAM .SKM ( Operator SIMBG)  | DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah                            | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |
| 23 | RAMLAH LABURUH S.E  | Penyusun Laporan Akhir Tim Teknis.                         | Anggota Tim | Rp. 147.000., | OB |

**BUPATI BUTON TENGAH**



**SAMAHUDDIN**

| PARAF KOORDINASI |                |
|------------------|----------------|
| Asst. D          |                |
| Kasi Rumpus      |                |
| Kasi. Hala       | Kah. med. Saha |